

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON PADA TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Afif Muamar, Wing Redy Prayuda, dan Silmi Kafah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: *afifmuamar85@gmail.com, redyprayuda@gmail.com, dan kafah.silmi16@gmail.com*

Abstract

In Cirebon Regency, the Regency BAZNAS has been established which is tasked with collecting and distributing zakat in the Cirebon Regency area. There is a significant difference in the number of professional zakat receipts from 2019 to 2020. Therefore, the author feels the need to study more deeply about how to implement professional zakat based on public policy theory. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. From the results of the study, it was found that the implementation of professional zakat at BAZNAS Cirebon Regency in 2020 seen from the theory that the implementation of public policies had been successfully implemented with different standards used from the previous year. However, there are still obstacles in the implementation that come from amil and muzakki. Seen from the perspective of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat, the implementation has been carried out in accordance with the act but is not yet optimal.

Keywords: *Implementation, Professional Zakat, and Positive Law.*

Abstrak

Di Kabupaten Cirebon telah berdiri BAZNAS Kabupaten yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Terdapat perbedaan signifikan jumlah penerimaan zakat profesi dari tahun 2019 ke 2020. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi zakat profesi berdasarkan teori kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dilihat dari teori implementasi kebijakan publik telah berhasil dilaksanakan dengan perbedaan standar yang digunakan dari tahun sebelumnya. Namun masih terdapat hambatan dalam pengimplementasian yang berasal dari amil dan muzakki. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pengimplementasian sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang namun belum optimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Zakat Profesi, dan Hukum Positif.*

PENDAHULUAN

Zakat profesi adalah zakat yang diambil atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau profesinya baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dari sumber yang diketahui dan tetap (Hafidhuddin, 2002). Zakat profesi merupakan jenis zakat baru yang dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat para ulama mengenai zakat profesi dapat dilihat dari berbagai analogi yang digunakan untuk menentukan ketentuan zakat profesi seperti menganalogikan dengan zakat emas, menganalogikan dengan zakat pertanian dan menganalogikan dengan zakat *rikaz* (Ismail dkk., 2018).

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga Pemerintah membentuk kebijakan tentang zakat yang dikelola oleh lembaga khusus untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat dalam wadah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang keberlakuannya diatur

oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23, 2011). Di Kabupaten Cirebon telah berdiri BAZNAS Kabupaten yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat. BAZNAS Kabupaten Cirebon baru melaksanakan penghimpunan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Perbup Cirebon, 2017).

Adapun kebutuhan dalam penelitian kali ini, peneliti akan memfokuskan data yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020. Namun sebagai perbandingannya, berikut uraian data dalam rentang tahun 2017-2020 yang peneliti peroleh, antara lain:

Tabel 1

Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon

No	Jenis	2017	2018	2019	2020
1	Zakat Fitrah	Rp 3.717.836.881	Rp 5.392.696.050	Rp 5.166.579.384	Rp 490.193.122
2	Zakat Profesi	Rp 1.082.030.695	Rp 1.878.118.567	Rp 2.283.754.998	Rp 11.199.708.108
3	Infaq/Shadaqah	Rp 118.171.395	Rp 387.239.890	Rp 269.901.795	Rp 53.510.813
JUMLAH		Rp 4.918.038.971	Rp 7.669.610.766	Rp 7.720.236.177	Rp 11.743.412.043

Sumber: Dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dapat dilihat dalam tabel bahwa zakat profesi menjadi jenis zakat yang paling banyak dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon terdapat perbedaan yang signifikan pada penghimpunan zakat profesi ditahun 2019 dengan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat profesi dan hambatannya, serta tinjauan yuridis melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat atas implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020.

LITERATUR REVIEW

Penelitian mengenai zakat profesi bukan merupakan penelitian yang baru, namun

penelitian yang terfokus pada teori implementasi kebijakan publik nampaknya belum ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa tema penelitian tentang zakat profesi, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Sugiarto dalam “Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)” (Sugiarto, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi ASN guru SD Negeri 1 Tanjungan dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi ASN guru SD

Negeri 1 Tanjungan belum terlaksana dikarenakan beberapa faktor diantaranya belum tercapainya *nishab* dan orang yang berzakat *maal* tidak memiliki utang.

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Miftaakhul Amri yang berjudul Miftaakhul Amri, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Amri, 2019). Penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan zakat profesi oleh ASN di Kabupaten Banyumas dari sudut pandang sosiologi hukum yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Banyumas belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat *Maal* dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/205 tentang Nilai *Nishab* Zakat Pendapatan atau Profesi karena hambatan berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai hukum zakat profesi serta kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ditemukan tinjauan secara khusus tentang implementasi zakat profesi dari segi teori implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini selain menggambarkan pelaksanaan zakat profesi dari sudut pandang Undang-Undang, diharapkan membuahkan hasil pemikiran tentang efektif atau tidaknya penerapan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan secara lengkap mengenai permasalahan dengan cara mendeskripsikan variabel-variabel yang

masuk kedalam masalah penelitian (Noor, 2013). Pada penelitian deskriptif ini peneliti akan mengamati kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon dari bulan November 2021-Januari 2022 dengan membuat catatan penelitian sehingga dapat diperoleh variabel-variabel yang masuk kedalam masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk melihat realita dari implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dan hasilnya tidak untuk mengeneralisasi setiap implementasi zakat profesi secara umum. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan sekunder (Siyanto & Sodik, 2015). Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi BAZNAS Kabupaten Cirebon. Observasi bertujuan untuk mengamati objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Objek penelitian yang diamati yaitu zakat profesi yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Wawancara dimana peneliti melakukan dialog dengan pihak pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon dan beberapa muzakki, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan dan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai narasumber akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan dokumentasi pengumpulan data laporan keuangan dan gambar yang ditemukan terkait dengan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah Perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, website resmi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai implementasi zakat profesi.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknis analisis yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017). Dari

data yang diperoleh akan dilakukan pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentransformasian data mentah yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan yang akan dikumpulkan dan dikategorikan sesuai dengan permasalahannya. Dan terakhir pencarian makna dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan, atau perbedaan untuk dapat dijadikan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan dianggap kredibel. Penarikan kesimpulan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Van Meter dan Horn.

KONSEP DASAR ZAKAT PROFESI DAN PENGELOLAANNYA

Pengertian Zakat Profesi dan Dasar Hukumnya

Zakat (زَكَاةٌ) secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya tumbuh berkembang, mensucikan, keberkahan, dan kesuburan (Al-Zuhaily, 1997). Secara terminologi, menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat merupakan bagian harta yang wajib diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2002). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (UU No 23, 2011).

Adapun istilah zakat profesi merupakan nama lain dari zakat pendapatan atau jasa yang termasuk dalam jenis zakat *maal*. Istilah zakat profesi dalam bahasa Arab dikenal sebagai *zakatu kasb al-amal wa al-mikhan al-hurati* زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِخَانِ الْحُرَّاتِ yang memiliki arti zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Menurut istilah zakat profesi berarti zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh

dari penghasilan atas pekerjaan yang digeluti (Bakir, 2021b), seperti dokter, pengacara, arsitek, pegawai dan lainnya. Penghasilan ini dikenal dengan istilah upah, gaji, honorarium dan lainnya.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang berimplikasi pada setiap muslim wajib menunaikannya. Selain orang yang beragama Islam maka tidak wajib menunaikan zakat seperti orang kafir meskipun dia tinggal di negara Islam dan orang murtad karena kehilangan status sebagai seorang muslim (Bakir, 2021a).

Dalam tataran praktis, zakat bagi umat Islam terbagi menjadi dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Begitupun dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat yang dihimpun adalah zakat *maal* dan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim baik yang dewasa maupun bayi yang baru lahir pada awal Ramadhan hingga akhir Ramadhan dengan mengeluarkan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok yang digunakan oleh masyarakat setempat. Zakat *maal* merupakan zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat *nishab* dan *haul* sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan jenis harta yang dizakatnya, seperti: 1) emas, perak dan logam mulia lainnya, 2) uang dan surat berharga lainnya, 3) perniagaan, 4) pertanian dan perkebunan kehutanan, 5) peternakan dan perikanan, 6) pertambangan, 7) perindustrian, 8) pendapatan dan jasa, serta 9) *rikaz* (UU No 23, 2011).

Dengan mengacu pada keterangan di atas, menurut peneliti istilah zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat *maal* di era modern yang hingga saat memunculkan polemik hukum pro dan kontra dikalangan ulama, karena tidak ada ketentuan yang jelas dari sumber hukum Islam yang membahas secara jelas yang dijadikan rujukan sebagai ketentuan dan cara

berzakatnya. Hal-hal yang menjadi perdebatan yaitu tentang *nishab*, kadar dan waktu pembayaran zakat profesi. Dalam menentukan *nishab* zakat profesi digunakan teori pengambilan hukum berupa analogi (*qiyas*), sehingga memunculkan perbedaan pendapat, diantaranya *pertama*, menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Jadi *nishab* yang digunakan adalah senilai harga 653 kg gabah dengan kadar 5% atau 10% dan tidak ada *haul*-nya. *Kedua*, menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Penganalogian ini sebab bentuk upah, gaji, honorarium dan lainnya berbentuk uang. *Ketiga*, menganalogikan zakat profesi dengan zakat *rikaz*. Dimana tidak ada ketentuan *nishab* dan *haul*. Jadi setiap kali menerima upah, gaji, honorarium dan lainnya maka dikeluarkan zakatnya 2,5% (Hafidhuddin, 2002).

Di dalam penentuan besaran kadar zakat profesi, para ulama terbelah menjadi dua pendapat yang berbeda, yaitu *pertama*, semua penghasilan langsung dikeluarkan sebesar 2,5% tanpa dikurangi kebutuhan pokok yang bersangkutan. Atau dikeluarkan dari penghasilan *bruto* (kotor). Dan *kedua*, semua penghasilan harus dikurangi kebutuhan pokok untuk dikeluarkan sejumlah harta untuk zakatnya sebesar 2,5%. Atau dikeluarkan dari penghasilan *neto* (bersih) (Hannani, 2017).

Kemudian harta yang akan dizakati harus mencapai syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu *pertama*, dimiliki secara penuh. Maksudnya harta yang akan dizakati merupakan milik *muzakki* secara utuh yang didapat dari cara yang dibolehkan oleh syariat. *Kedua*, Merupakan harta berkembang. *Ketiga*, telah memenuhi kebutuhan pokok. *Keempat*, telah mencapai *nishab*. *Kelima*, telah mencapai *haul* (Restianti, 2021).

Adapun dasar hukum zakat merupakan ibadah yang ada sejak zaman Rasulullah yang pelaksanaannya pertama kali ketika berada di Makkah. Hadist merupakan interpretasi Rasul dari

ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai zakat (Ismail dkk., 2018). Berikut beberapa dasar hukum diwajibkannya zakat, yaitu *pertama*, Keterangan surat al-Baqarah ayat 43 yang berpesan bagi umat Islam agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. *Kedua*, pernyataan dalam surat at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fi sabilillah, Ibnu Sabil (Kemenag, 2019). Dan *ketiga*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang lima pondasi dalam *Islam*, yaitu *syahadat*, *menegakkan shalat*, *mengeluarkan zakat*, *haji ke Baitullah* dan *puasa di bulan Ramadhan* (Al-Bukhari, 2009).

Pengelolaan Zakat

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian diperbarui pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 angka (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (UU No 23, 2011). Jadi implementasi pengelolaan zakat profesi dapat dilihat melalui komponen-komponen implementasi kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di seluruh wilayah Indonesia yang terintegrasi dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlegalitas. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pengumpul dan penyalur zakat dengan skala yang lebih kecil. Baik anggota BAZNAS, LAZ maupun UPZ inilah yang disebut amil pada saat ini.

Tugas BAZNAS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penghimpunan

dana adalah kegiatan yang mempengaruhi masyarakat untuk mengumpulkan dana dan sumber dana lainnya kepada lembaga tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut. Dalam konteks zakat berarti mempengaruhi masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada BAZNAS atau LAZ agar dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. Dalam memberikan layanan penghimpunan BAZNAS atau LAZ wajib mengikuti prinsip pokok penghimpunan dana, antara lain *pertama*, prinsip aman regulasi. Maksudnya untuk lembaga yang melakukan penghimpunan dana harus memiliki izin dari pemerintah atau lembaganya legal. *Kedua*, prinsip aman syar'i. Maksudnya dalam penghimpunan zakat harus sesuai dengan syariat Islam. *Ketiga*, prinsip aman manajemen. Maksudnya sistem manajemen dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dengan cara *amil* memastikan pencatatan serta pelaporan keuangan sesuai standar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109, menyampaikan laporan penerimaan dana sesuai dengan sumbernya. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada *muzakki* maka secara otomatis akan membangun kepercayaan dari *muzakki* (Ismail dkk., 2018).

Adapun beberapa jenis pendistribusian zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* yaitu *pertama*, konsumtif tradisional merupakan cara pendistribusian dalam bentuk kebutuhan pokok yang diperlukan secara langsung seperti beras, lauk pauk dan sebagainya. *Kedua*, konsumtif kreatif merupakan cara pendistribusian dalam bentuk lain yang langsung habis jika digunakan seperti pemberian beasiswa, biaya berobat dan sebagainya. *Ketiga*, produktif tradisional merupakan cara pendistribusian dalam bentuk barang yang produktif atau dapat diusahakan seperti hewan ternak, mesin dan sebagainya. *Keempat*, produktif kreatif merupakan cara pendistribusian dalam bentuk modal usaha yang dapat digunakan

masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usahanya (Akbar & Tarantang, 2018).

Keberhasilan suatu kebijakan dikaji berdasarkan proses implementasi dan hasil. Pada bagian hasil, kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila membawa dampak sesuai dengan yang diinginkan. Suatu kebijakan mungkin saja berhasil jika dilihat dari sudut implementasi, tetapi bisa jadi gagal dilihat dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya. Untuk lebih mudah memahami implementasi kebijakan publik maka model atau kerangka pemikiran dibuat, dimana model tersebut dapat memberikan gambaran secara bulat dan lengkap mengenai komponen yang terdiri dari program yang dilaksanakan, sasaran, pelaksana dan faktor lingkungan (Tachjan, 2006).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon memiliki wilayah kerja meliputi wilayah administrasi Kabupaten Cirebon. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 Km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 9.377 Rukun Tetangga (RT) dan 2.700 Rukun Warga (RW) (Pemkab Cirebon, 2021).

Secara garis besar ada dua tugas BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu menghimpun dan mendistribusikan. Oleh karena itu terdapat bidang masing-masing untuk menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), serta pendanaan sosial lainnya. Penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Cirebon dilakukan dengan beberapa cara yang bertujuan untuk mempermudah donatur dalam memberikan dana kepada lembaga *amil* zakat. *Pertama*, Penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh UPZ yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Saat ini terdapat 78 UPZ yang aktif. *Kedua*, Penghimpunan dana ZIS dimana donatur datang langsung

ke kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk menyerahkan dana ZIS. *Ketiga*, Bagi donatur yang tidak bisa secara langsung memberikan dana ZIS kepada BAZNAS atau UPZ, maka donatur bisa memilih melalui transfer untuk pengumpulan dana di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Saat ini media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam transfer adalah Bank bjb, Link Aja!, OVO, Go Pay, dan DANA. *Keempat*, Penghimpunan dana ZIS melalui pelayanan jemput yaitu *amil* mendatangi donatur sebab donatur meminta *amil* datang (Lina Herlina, Wawancara, 20 Desember 2021).

Penyaluran dana ZIS dikenal dengan istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran dana ZIS mengalami pasang surut sesuai dengan hasil pengumpulan. Dalam hal kebijakan penyaluran dana yang terkumpul, BAZNAS wajib menyalurkan dana ZIS yang terkumpul kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan islam. Selain 8 asnaf yang sudah tetap, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mendistribusikan dan mendayagunakan melalui program-program BAZNAS Kabupaten Cirebon seperti Cirebon Sejahtera, Cirebon Cerdas, Cirebon Sehat, Cirebon Peduli, Dan Cirebon Agamis (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021).

BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelaporan sebagai bentuk tanggungjawab dilakukan dengan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan Bupati Cirebon. Pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat pelaporannya dilakukan setiap enam bulan dan akhir tahun dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan dalam format PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Pelaporan kepada Bupati Cirebon dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk laporan penghimpunan dan pendistribusian (Lina Herlina, Wawancara, 20 Desember 2021).

Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020

Untuk lebih mudah memahami implementasi kebijakan publik maka model atau kerangka pemikiran dibuat, dimana model tersebut dapat memberikan gambaran secara bulat dan lengkap mengenai komponen yang terdiri dari program yang dilaksanakan, sasaran, pelaksana dan faktor lingkungan (Tachjan, 2006). Dari berbagai model implementasi kebijakan publik untuk menganalisis implementasi kebijakan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, peneliti menerapkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mengkaji lebih dalam tentang standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial.

Standar dan sasaran implementasi zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon itu mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mengamini Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan/atau Infak Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui BAZNAS Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Pada tahun 2020 Bupati Cirebon memberikan dukungan kembali dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan/atau Infak Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui BAZNAS Kabupaten Cirebon. Dimana dalam instruksi ini ditetapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp100.000 secara otomatis oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tempat ASN bertugas (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021).

Di dalam menjalankan suatu kebijakan tentu diperlukan sumber daya yang cukup agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Begitupun dengan implementasi zakat profesi diperlukan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Cirebon saat ini hanya memiliki 5 pimpinan dan 12 anggota pelaksana yang melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam pengumpulan zakat profesi anggota BAZNAS dibantu oleh UPZ setiap badan atau dinas. Untuk anggaran yang digunakan berasal dari APBD dan hak *amil* sebesar 12,5% dari dana zakat yang terkumpul (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Karakteristik organisasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan diperlukan agar terjadi kejelasan dan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatannya. Organisasi pelaksana yang dibuat tersendiri dalam implementasi zakat profesi yaitu BAZNAS yang dibantu oleh UPZ. BAZNAS terbagi menjadi BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki wilayah kerja yang sama dengan wilayah administratif Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021).

Organisasi pelaksana dalam implementasi zakat profesi di Kabupaten Cirebon yaitu BAZNAS Kabupaten Cirebon dibantu UPZ sebagai pelaksana dilapangan. Serta BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan Bupati Cirebon sebagai pengawas. BAZNAS Kabupaten Cirebon mengelola dana zakat profesi dibantu oleh UPZ yang dibentuk di badan atau dinas yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Pembentukan UPZ dilakukan berdasarkan usulan BAZNAS namun permohonannya

tetap dilakukan oleh badan atau dinas terkait. Hingga saat ini belum semua badan atau dinas di wilayah Kabupaten Cirebon membentuk UPZ. Menurut data pada tahun 2020 terdapat 78 UPZ yang aktif mengumpulkan zakat. Tugas UPZ adalah membantu BAZNAS melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi. Penghimpunan dimulai dari melakukan sosialisasi pengelolaan zakat profesi, pendataan *muzakki* kemudian menghimpun dana zakat profesi setelah itu melaporkan jumlah dana zakat profesi yang terhimpun berserta data *muzakki*. Namun saat ini masih banyak UPZ yang hanya melaporkan jumlah dana zakat profesi yang terhimpun tanpa disertai data *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak bisa memberikan teguran apabila UPZ belum menghimpun dan melaporkan zakat profesi hanya bisa menyampaikan surat hasil rekap UPZ yang sudah melapor kepada Bupati Cirebon. Anggota BAZNAS juga tidak bisa mengontrol satu persatu UPZ karena kekurangan SDM (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Ada 3 tahapan respon dari pelaksana yaitu, *pertama* pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. *Kedua*, arah respon pelaksana apakah menerima, netral atau menolak. Dan *ketiga*, intensitas terhadap kebijakan yang dilakukan (Juniar dkk., 2019). Di Kabupaten Cirebon sejak adanya instruksi Bupati Cirebon Nomor 328, pimpinan badan atau dinas mulai mengetahui dan melaksanakan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Melalui pemberitahuan BAZNAS mulailah pimpinan badan atau dinas membentuk UPZ untuk melaksanakan instruksi tersebut. Pembentukan UPZ di badan atau dinas belum terlaksana ke semua badan atau dinas, serta di masyarakat umum baru 3 UPZ yang terbentuk. Meskipun dalam pelaksanaannya masih sedikit UPZ yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tugasnya (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Kondisi lingkungan yang dimaksud dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah dibentuk BAZNAS di Kabupaten Cirebon namun masih banyak masyarakat umum yang tidak tahu apa itu BAZNAS dan tugasnya sehingga ketika BAZNAS melakukan penghimpunan masyarakat belum percaya terhadap BAZNAS. Untuk ASN karena telah adanya instruksi Bupati maka dapat dilaksanakan. Dari segi ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon masih banyak yang termasuk *mustahiq* (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021).

Hambatan Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020

Implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Meskipun telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga tidak sesuai dengan rencana awal. Dari temuan hasil penelitian, hambatan besar dari implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, hambatan yang berasal pengelola dan pihak yang wajib mengeluarkan zakat.

Dalam implementasi zakat profesi *amil* yang bertugas yaitu dari BAZNAS dan UPZ. Dari BAZNAS Kabupaten Cirebon karena kurangnya SDM menyebabkan dua hambatan. Hambatan pertama yaitu dari UPZ yang belum memahami tugasnya, yaitu tidak hanya memotong zakat profesi pada rekening ASN tapi juga harus memberikan data *muzakki* yang membayar, tapi kenyataan tidak memberikan data hal ini menyebabkan *muzakki* tidak bisa menerima layanan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon seperti menerima Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ). Hambatan kedua yaitu dari BAZNAS karena kurangnya SDM maka dalam fungsi

pengawasan penghimpunan terhadap UPZ maupun pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan terhadap *mustahiq* tidak bisa dijalankan secara optimal (Khodiron, Wawancara, 3 Januari 2022). Hambatan yang berasal dari *muzakki* ada dua. Pertama, kurangnya pemahaman *muzakki* bagaimana pembayaran zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Cirebon. Kedua, rasa kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kabupaten Cirebon yang kurang mengurangi minat *muzakki* membayar zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021).

Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dimulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam proses perencanaan membuat RKAT yang membuat rencana penghimpunan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Abdul Rifa'i, Wawancara, 8 November 2021). Dalam pelaksanaan penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Cirebon dibantu oleh UPZ yang dibentuk pada setiap dinas atau badan di wilayah Kabupaten Cirebon. UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam menghimpun dana zakat profesi dari ASN sesuai dengan dinas atau badannya. Sesuai dengan Instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 zakat profesi yang dipotong dari gaji bersih ASN adalah Rp100.000 setiap bulan. Pemotongan ini dilakukan langsung oleh UPZ dari rekening ASN ke rekening BAZNAS Kabupaten Cirebon. Setelah itu UPZ memberikan laporan secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon jumlah dana zakat profesi yang terkumpul. Setelah menerima laporan tertulis dari UPZ mengenai jumlah dana yang terkumpul, BAZNAS Kabupaten

Cirebon mencatatnya dalam aplikasi SiMBA dan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada masing-masing UPZ yang menyetorkan. Pada tahun 2020 jumlah dana zakat profesi yang terkumpul sebesar Rp11.199.708.108. Dana yang telah terkumpul kemudian didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 20 November 2021).

BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam melalui program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Ada 5 (lima) program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan zakat profesi di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu program Cirebon Sejahtera, Cirebon Peduli, Cirebon Cerdas, Cirebon Agamis dan Cirebon Sehat. Setiap program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon telah disahkan melalui SK yang dikeluarkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon sehingga kegiatannya telah diatur dan biayanya telah ditentukan berdasarkan RKAT dari dana *amil* sebesar 12,5% dari dana zakat yang terhimpun. Dalam proses pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Cirebon menjalin kerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk pendistribusian zakat profesi, seperti program Cirebon Cerdas yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah, program Cirebon Sejahtera yang berkerja sama dengan lembaga pelatihan dan lainnya. Penentuan penerima zakat berdasarkan program ditentukan berdasarkan ketentuan asnaf. Untuk menentukan penerima zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon melakukan 2 cara untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Cirebon yaitu *pertama*, anggota BAZNAS mencari informasi langsung kemasyarakat mengenai siapa yang berhak menerima zakat. *Kedua*, *mustahiq* datang sendiri ke kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk mengajukan permohonan. Setiap *mustahiq* baik yang didatangi dan datang sendiri tetap

mengajukan permohonan dan fotocopi KTP akan dicatat dalam aplikasi SiMBA. Untuk pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak hanya memberikan dana saja tapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*. Pada Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Cirebon berhasil mendistribusikan dana sebesar Rp9.218.006.509 atau lebih dari 80% dari dana zakat profesi yang terkumpul. Setelah melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Cirebon menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon berpedoman PSAK 109 yang diaudit oleh Dewan Syariah dan auditor publik. Laporan ini akan diberikan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat setiap 6 bulan dan akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Cirebon juga memberikan laporan kepada Bupati Cirebon berupa laporan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan setiap 3 bulan sekali. Bentuk tanggungjawab BAZNAS sebagai lembaga yang transparan kepada masyarakat dengan mempublikasikan laporan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah setiap tahun melalui koran dan spanduk yang dipasang didepan kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon (Abdul Rifa'i dan Lina Herlina, Wawancara, 15 November 2021).

Secara umum implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di tambah dengan adanya peraturan daerah yang mendukung lebih implementasi zakat profesi di kalangan ASN Kabupaten Cirebon. Dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten

Cirebon masih mengami beberapa kendala yang menyebabkan beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum terlaksana secara optimal.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam efektivitas dan efesiensi pelayanan masih belum maksimal karena dalam pelayanan kepada *muzakki* belum maksimal terbukti dengan tidak diberikannya BSZ. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pihak BAZNAS harus memberikan bukti setoran kepada setiap *muzakki*. Karena pengumpulan zakat dilakukan oleh UPZ jadi BAZNAS Kabupaten Cirebon belum bisa memberikan BSZ ke setiap *muzakki* karena UPZ hanya melaporkan jumlah zakat yang dihimpun tanpa ada rincian data *muzakki*. Peneliti juga menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Cirebon untuk menyalurkan dana zakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan SDM BAZNAS untuk mendistribusikan zakat secara merata. Sedangkan dalam ketentuan *nishab* implementasi zakat profesi didasarkan pada Instruksi Bupati Nomor 328 Tahun 2020

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, implementasi zakat profesi pada tahun 2020 sudah berhasil dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan standar dan sasaran yang telah dibuat. Salah satu standar yang berbeda dari tahun

sebelumnya yaitu adanya instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 yang berisi setiap ASN wajib membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar Rp.100.000 dari gaji bersih dipotong langsung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dan dalam pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon melaksanakannya melalui 5 program yaitu program Cirebon Sejahtera, Cirebon Sehat, Cirebon Peduli, Cirebon Cerdas dan Cirebon Agamis. *Kedua*, Hambatan dalam implementasi zakat profesi pada tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Cirebon berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu dari *amil* dan *muzakki*. Hambatan pada *amil* terletak pada kurangnya kuantitas dan kualitas menyebabkan kinerja penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan tidak optimal. Hambatan pada *muzakki* terletak pada pemahaman dan kepercayaan yang masih kurang terhadap zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon. *Ketiga*, Implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 namun belum secara optimal karena terdapat beberapa aspek pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti setiap *muzakki* belum mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan penditribusian yang belum merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. K. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI.
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surat At-Taubah[9]: 103)*. K-Media.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2009). *Shahih Bukhari*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Zuhaily, W. (1997). *Zakat: Kajian Berbagai Mahzab*. PT Remaja Rosdakarya.

- Amri, M. (2019). Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam. In *Tesis*. IAIN Purwokerto.
- Bakir, A. (2021a). *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakar: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka.
- Bakir, A. (2021b). *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi dalam Tataran Teori dan Praktik*. TrustMedia Publishing.
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, E. S., Tajang, M. N., Qasim, F., Hambali, A., & Erianton, P. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Juniar, D., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Indekos atau Rumah Kontrakan di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, 2(3).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2013). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Pemkab Cirebon. (2021). *Batas Wilayah Kabupaten Cirebon*. Pemkab Cirebon. <https://cirebonkab.bps.go.id/statictabe/2019/10/28/27/batas-wilayah-kabupaten-cirebon.html>
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, (2017).
- Restianti, H. (2021). *Mengenal Zakat*. Angkasa.
- Siyanto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiarto, W. (2018). Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus). In *Skripsi*. UIN Raden Intan.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandnung.
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.